

## SURAT – KEPUTUSAN

No. : 105/SKP/UNHI/II/2014

### TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR




REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

**Menimbang :**

1. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan dan penyempurnaan struktur dan personalia di lingkungan Universitas Hindu Indonesia;
2. Bahwa untuk menghindari adanya rangkap jabatan dan demi kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Dekan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia dengan Surat Keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia.
5. SK Menteri Agama RI No. 56 2008, tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurveda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu .
6. SK. Menteri Agama RI No. 139 tahun 2008, tentang Pembukaan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
7. Keputusan Dirjen Dikti No. 2333/D/T/2009, Perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, (S-1), pada Universitas Hindu Indonesia.
8. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/19/SK/2009 tentang Pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
9. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/145/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
10. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. : 035/SK/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2011, Tanggal 31 Januari 2013, tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
11. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. : 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013, Tanggal 31 Januari 2013, No.: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013, No.: 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013, Tanggal 24 Agustus 2013, tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana
12. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. : 159/SK/BAN-PT/Ak-XI/D/VII/2013, Tanggal 20 Juli 2013 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor.
13. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. : 212/SK/BAN-PT/AK-XI/M/X/2013, Tanggal 19 Oktober 2013 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Magister.
14. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012.

WR I	WR II	WR III
		

**Memperhatikan :**

1. Surat keputusan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No.: 001/SKP/YPWK/I/2014, tanggal 7 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
2. Surat Keputusan Rektor nomor: 500/SKP/UNHI/XI/2011, tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
3. Surat Dekan Fakultas MIPA nomor: 13/U.2/MIPA/UNHI/I/2014, tanggal 20 Januari 2014;
4. Surat Dekan Fakultas Kesehatan nomor: 32/U.2/F.Kes/UNHI/II/2014, tanggal 4 Februari 2014;
5. Surat Dekan Fakultas Teknik nomor: 39/ FT/UNHI/II/2014, tanggal 12 Februari 2014;
6. Surat Dekan Fakultas Ekonomi nomor: 068/FE/UNHI/II/2014, tanggal 14 Februari 2014;
7. Surat Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan nomor: 039/FIK/UNHI/II/2014, tanggal 14 Februari 2014;
8. Surat Dekan Fakultas Pendidikan Agama dan Seni nomor: 80/F.PAS/UNHI/II/2014, tanggal 15 Februari 2014;




**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama ini kepada : I Putu Sudiartawan, S.Si, M.Si. sebagai Dekan Fakultas MIPA; Ir. I Nyoman Prastika, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Kesehatan; I Wayan Muka, ST, MT. sebagai Dekan Fakultas Teknik; I Gede Putu Kawiana, SE, MM. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi; Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan; Dr. Ni Putu Suwardani, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Pendidikan Agama dan Seni; Universitas Hindu Indonesia masa bhakti tahun 2010-2014;
- Kedua** : Mengangkat : Ni Ketut Ayu Juliasih, S.Si, M.Fis. sebagai Dekan Fakultas MIPA; Ir. I Nyoman Prastika, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Kesehatan; I Wayan Muka, ST, MT. sebagai Dekan Fakultas Teknik; I Gede Putu Kawiana, SE, MM. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi; Dr. I Wayan Subrata, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan; Drs. Ida Bagus Made Mertha, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Pendidikan Agama dan Seni; Universitas Hindu Indonesia masa bhakti tahun 2014-2018.
- Ketiga** : Pejabat seperti tercantum dalam diktum kedua surat keputusan ini diberikan tunjangan jabatan sesuai kemampuan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Denpasar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditandatangani : di Denpasar  
pada tanggal : 19 Februari 2014

Rektor

WR I	WR II	WR III
		

**Dr. Ida Bagus Dharmika, MA.**  
NIP. 19580120 198503 1 003

**Tembusan :**

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
2. Pimpinan dan kepala Unit
3. Arsip